

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum Mengenai Kepala Desa

a. Pengertian Kepala Desa

Kepala Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Menurut Suriakusumah dan Prayoga Bestari (2009, hlm. 260) mengatakan, “Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan Desa. Tugas Kepala Desa mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan Pemerintah Desa dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Desa, urusan pemerintah umum, pembinaan dan pembangunan masyarakat serta menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah atasnya.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, Kepala Desa bersama-sama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dibantu oleh perangkat desa. Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai tujuan pembangunan desa, maka diperlukan kemampuan, kecerdasan, keterampilan disamping persyaratan lain secara administratif.

Persyaratan sebagai calon Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia, hal ini sesuai dengan undang – undang No. 32 Tahun 2004 pasal 203 yang berbunyi :

- 1) Kepala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 202 ayat (1) dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan Peraturan Daerah yang berpedoman kepada peraturan pemerintah.

- 2) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai Kepala Desa
- 3) Pemilihan Kepala Desa dalam kesatuan Masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat yang ditetapkan dalam Perda dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah

Berdasarkan penjelasan di atas, sangatlah jelas bahwa syarat – syarat yang harus dipenuhi bagi calon Kepala Desa sangat selektif. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan seseorang sebagai kepala desa mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjalankan roda Pemerintah Desa sebagai upaya pencapaian pembangunan Desa yaitu meningkatkan kemakmuran dan kemajuan masyarakatnya.

Selanjutnya Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama badan permusyawaratan Desa (BPD). Masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Menurut Ade Engkus Kusnadi (2007, hlm. 44) mengatakan, “kepala desa juga memiliki wewenang menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD. Kepala desa dipilih langsung melalui pemilihan kepala desa (PILKADES) oleh penduduk desa setempat”.

Dalam pasal 202 Undang – Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa :

Pemerintah Desa terdiri atas kepala Desa dan perangkat Desa. Kepala Desa sebagai dimaksud (pasal 202 ayat 1) dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga Negara republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemiliha diatur dengan perda yang berpedoman kepada peraturan pemerintah.

Dari berbagai pendapat diatas, dapat dikatakan bahwa konsep Kepala Desa dapat dikatakan sebagai unsur kepala dari organisasi Pemerintah Desa, sekaligus juga merupakan seorang pemimpin yang melaksanakan fungsi kepemimpinan. Sebagai unsur kepala, seorang

Kepala Desa selalu ada dan melekat pada organisasi yang dikepalainya, sedangkan sebagai seorang pemimpin seorang Kepala Desa melaksanakan fungsi kepemimpinannya.

b. Tugas Kepala Desa

Kepala Desa sebagai penyelenggara Pemerintah Desa memiliki tugas dan kewajiban antara lain :

- a. Menyelenggarakan pemerintahan Desa
- b. Membina Kehidupan masyarakat Desa
- c. Membina perekonomian Desa
- d. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
- e. Mendamaikan perselisihan masyarakat Desa
- f. Mewakili Desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.

Jika dilihat dari tugas dan fungsinya Kepala Desa mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam menggerakkan, mendorong dan mengawasi program-program pembangunan yang melibatkan masyarakat. Untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dituntut kemampuan dan keterbukaan dari Kepala Desa dalam setiap pembuatan maupun pelaksanaan pembangunan.

Melihat tugas dan peranan yang diemban oleh Kepala Desa maka diperlukan kemampuan di berbagai bidang. Hal ini sejalan dengan pendapat Saparin (1986, hlm. 3) mengatakan, “setiap pemimpin harus memiliki beberapa kemampuan yaitu persepsi sosial, kemampuan berfikir abstrack dan keseimbangan sosial”.

Menurut PP No. 72 tahun 2005 tentang Desa, Kepala Desa memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- b. Mengajukan rancangan Peraturan Desa
- c. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama (BPD)

- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APD Desa) untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- e. Membina kehidupan masyarakat desa .
- f. Membina perekonomian desa.
- g. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Berdasarkan pernyataan di atas, pada dasarnya Kepala Desa mempunyai peranan yang sangat vital dalam kehidupan bermasyarakat, karena Kepala Desa merupakan contoh teladan bagi masyarakat.

2. Tinjauan Umum mengenai Kesadaran Hukum

a. Pengertian Kesadaran Hukum

1) Kesadaran

Pada hakekatnya kesadaran merupakan suatu yang sebenarnya telah dimengerti akan tetapi kurang dipahami manfaatnya. Kesadaran diartikan sebagai kondisi terjaga atau mampu mengerti apa yang sedang terjadi. Kesadaran akan kepentingan/keprihatinan bersama akan melahirkan organisasi atau perkumpulan tertentu. Seorang yang menganut kepercayaan atau prinsip tertentu dalam sadar akan pilihannya itu.

Konsekuensi logisnya, kesadaran ini tidak hanya tergantung pada kelengkapan perundang – undangan saja melainkan juga diikatkan dengan kesadaran pribadi terhadap moral, etika dan lingkungan. Apabila setiap manusia memiliki kesadaran moral, maka masyarakat akan tertib dan aman. Jadi, konsep – konsep kesadaran dalam pengertian etika berkaitan dengan baik dan buruk, dan seseorang yang memiliki kesadaran moral akan memilih hal yang baik dan melaksanakannya kapanpun dan dimanapun. Kesadaran dapat pula diartikan sebagai ide, perasaan, pendapat, dan sebagainya yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang.

Berbicara mengenai masalah kesadaran berarti tidak akan lepas dari masalah psikis. Adapun yang dimaksud psikis adalah totalitas

segala peristiwa kejiwaan baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Kehidupan kejiwaan itu sendiri dari dua bagian yaitu alam sadar dan alam tidak sadar. Kedua alam tersebut tidak saling mengisi akan tetapi saling berhubungan secara konvensantoris. Fungsi kedua alam tersebut adalah untuk penyesuaian. Alam sadar berfungsi untuk penyesuaian terhadap dunia luar, sedangkan alam tidak sadar berfungsi untuk penyesuaian terhadap dunia dalam atau diri sendiri. Kesadaran mempunyai komponen yaitu fungsi jiwa dan sikap jiwa yang masing-masing mempunyai peranan penting dalam orientasi terhadap dunianya.

Adapun yang dimaksud fungsi jiwa menurut Jung dalam Wirawan, (1993, hlm. 185) mengatakan, “suatu aktifitas kejiwaan yang secara teori tidak berubah dalam lingkungan yang berbeda. Sedangkan sikap jiwa merupakan arah dari energi psikis ini dapat keluar atau kedalam, demikian pula dengan arah orientasi manusia terhadap dirinya dapat keluar ataupun kedalam”.

Manusia dalam kehidupannya dapat bertindak sesuai norma-norma yang berlaku di masyarakat ataupun sebaliknya. Jika manusia dapat bertindak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dimasyarakat, maka dikatakan memiliki kesadaran moral, yaitu adalah keinsyafan dalam diri manusia bahwa sebagai anggota masyarakat dapat melakukan kewajibannya.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kesadaran merupakan suatu kesiapan diri untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, menanggapi hal tertentu dengan didasari atas pengertian, pemahaman, penghayatan dan pertimbangan-pertimbangan nalar dan moral disertai dengan disertai kebebasan sehingga ia dapat mempertanggungjawabkan secara sadar. Kesadaran seseorang dapat diperluas melalui proses belajar, kesadaran juga memiliki hubungan yang erat antara sikap dan perilaku seorang, artinya kesadaran

seseorang akan terlihat dari sikap dan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari.

2) Hukum

Hingga saat ini belum ada kesepakatan yang pasti tentang rumusan arti hukum sebagaimana dikemukakan oleh Ranidar Darwis (2003, hlm. 6) mengatakan, “belum ada sebuah pengertian Hukum yang dihadikan standar dalam memahami makna dan konsep hukum”. Untuk merumuskan pengertian hukum tidaklah mudah karena hukum meliputi banyak segi dan bentuk, sehingga satu pengertian tidak mungkin mencakup keseluruhan segi dan bentuk hukum. Selain itu, setiap orang atau ahli akan memberikan arti yang berlainan sesuai dengan sudut pandang masing – masing yang akan menonjolkan segi – segi tertentu dari hukum.

Hal ini sesuai dengan pendapat Val Apeldorn dalam Kansil (1988, hlm. 34) mengatakan, “definisi tentang hukum adalah sangat sulit untuk dibuat karena tidak mungkin untuk mengadakannya sesuai kenyataan”. Akan tetapi meskipun sulit untuk menjadikan hukum sebagai pegangan yang mutlak, ada beberapa sarjana atau pakar hukum yang mengemukakan pengertian hukum.

Wirjono Prodjodikoro dalam Soedjono. (1982, hlm. 91) mengatakan:

hukum adalah rangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang-orang manusia atau badan-badan, baik badan hukum maupun bukan sebagai anggota masyarakat. Tingkah laku ini menunjukkan dua macam, yaitu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, maka peraturan hukum berwujud dua macam pula yaitu kesatu mewajibkan atau memperbolehkan berbuat sesuatu dan kedua melarang berbuat sesuatu. Inilah yang dinamakan kaidah-kaidah atau norma-norma.

Menurut Ahmad Sanusi (1984, hlm. 50) hukum mengandung dua arti “dalam arti formal dan dalam arti materil”. Hukum dalam arti formal dapat ditinjau dari beberapa sudut yaitu sudut filsafat, dogmatis, historis dan sosiologis. Tinjauan hukum dari sudut filsafat dogmatis, alam pikiran kita secara abstrack akan menetapkan bahwa sesuatu itu adalah benar, sebagai keharusan-keharusan untuk mengatur tata tertib pergaulan manusia. Dengan demikian hukum itu merupakan kaidah/patokan atau pedoman untuk berperilaku atau bersikap dan bertindak dalam hidup. Secara historis sosiologis akan berpangkal beranggapan bahwa hukum sebagai gejala masyarakat atau berpangkal pada tingkah laku manusia yang nyata. Dari gejala yang nyata dapat dilihat, apakah gejala-gejala yang muncul itu merupakan sesuatu yang dibenarkan atautkah sesuatu yang dilarang adanya

b. Tingkat kesadaran hukum

Setiap anggota masyarakat telah memiliki kesadaran hukum, sedangkan yang menjadi masalah disini bahwa kesadaran hukum yang dimiliki warga masyarakat tidak sama kadarnya. Ahmad Sanusi (1984, hlm. 188) membedakan tingkatan nilai-nilai kesadaran hukum seseorang dan kepatuhannya kepada hukum dalam enam pola yaitu sebagai berikut :

1) Takut akan hukum

Kesadaran hukum dan penataan hukum didasarkan pada rasa takut atau khawatir akan sanksi dan ancaman hukum jika tidak ditaati, oleh karena itu orang taat pada hukum tertentu dikarenakan hukunya secara fisik.

2) Pragmatisme Instrumental

Kesadaran hukum dan penataan hukum didasarkan pada peraturan umum atau ketentuan-ketentuan yang dinegosiasikan dan perjanjian. Hukum itu Instrumental, bagaimana isinya, karena itu harus ditaati.

3) Rasa senasib interpersonal

Kesadaran hukum dan penataan hukum didasarkan pada eksistensi kelompoknya terhadap yang bersangkutan. Orang mempertimbangkan dan menilik perbuatannya dari sudut kepatuhan sebagaimana kelompok itu yang menunjukkan keterkaitannya pada moral tertentu.

4) Konfirmasi kemasyarakatan

Kesadaran hukum dan penataan hukum didasarkan pada sikap konformis pada kaidah-kaidah kebiasaan yang sedang menjadi preferensi dari penguasaan dan golongan elitnya. Disini kesadaran hukum dikaitkan pada nilai didasarka resmi yang disuarakan pada pejabat atau tokoh masyarakat.

5) Kemajuan/kepentingan umum

Kesadaran umum dan penataan hukum didasarkan pada kemajuan kepentingan umum, yaitu yang telah diuji standarnya dengan seksama secara dogmatis dan atas dasar keakuan.

Kesadaran hukum dan penataan hukum didasarkan pada kaidah-kaidah umum masyarakat bagi martabat manusia. Antara lain pendekatan, kesamaan, keadilan, dan lain-lain, di dalam konstitusi atau yang diajarkan oleh agama.

c. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum

Kesadaran Hukum masyarakat dewasa ini masih rendah, hal ini dapat ditinjau dari pemahaman dan penataannya terhadap hukum. Sebagaimana yang dikemukakan Achmad Sanusi (1984, hlm. 184) mengatakan :

Sebagai Indikator tentang tinggi rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat itu dapat diperhatikan disatu pihak dari sudut ketaatannya pada peraturan hukum dan lain pihak dari sudut banyaknya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Atas dasar kriteria ini dapat dikemukakan bahwa kesadaran hukum masyarakat dewasa ini masih rendah.

Dengan demikian kesadaran hukum menyangkut masalah, apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak di dalam masyarakat mengenai efektifitas hukum atau berfungsi tidaknya hukum tergantung pada efektifitas menanamkan hukum tersebut seperti yang di ungkapkan oleh Selo Soemarjan bahwa efektifitas Hukum berkaitan dengan faktor-faktor sebagai berikut :

- 1) Usaha-usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat, yaitu penggunaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi dan metode agar warga masyarakat mengetahui, menghargai, mengakui dan mentaati hukum.

- 2) Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Artinya masyarakat mungkin menolak atau menentang atau mungkin mematuhi hukum karena *compliance, identification, internalization* atau kepentingan-kepentingan mereka terjamin pemenuhannya.
- 3) Jangka waktu penanaman hukum yaitu panjang atau pendeknya jangka waktu dimana usaha-usaha menanamkan itu dilakukan dan diharapkan memberikan hasil.

3. Tinjauan Umum Mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

a. Pengertian pajak

Dalam bukunya Mardiasmo (2016, hlm. 26) mengatakan, “pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Apabila membahas pengertian pajak, banyak para ahli memberikan batasan tentang pajak. Diantaranya pengertian pajak yang dikemukakan oleh P.J.A Adriani yang telah diterjemahkan oleh R Santoso Brotodiharjo dalam bukunya Siti Kurnia R. (2010, hlm. 22) mengatakan bahwa :

Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksa) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Dalam definisi diatas, lebih memfokuskan pada fungsi *budget* dari pajak, sedangkan pajak masih mempunyai fungsi yang lainnya, yaitu fungsi mengatur.

b. Jenis Pajak

Siti Kurnia Rahayu (2010: 45-46), ditinjau dari segi Lembaga Pemungutan pajak dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu :

- 1) Pajak Negara
 - a) Pajak penghasilan
 - b) Pajak pertambahan nilai Barang dan Jasa dan pajak penjualan atas Barang Mewah

- c) Pajak Bumi dan Bangunan
 - d) Pajak Bea Materai
 - e) Pajak Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
 - f) Penerimaan Negara yang berasal dari Migas (Pajak dan Royalty)
- 2) Pajak Daerah
- a) Pajak Daerah tingkat I (Provinsi)
 - (1) Pajak Kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air
 - (2) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air
 - (3) Pajak bahan bakar motor
 - (4) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air dibawah tanah dan air permukaan
 - b) Pajak Daerah tingkat II
 - (1) Pajak hotel dan restoran
 - (2) Pajak hiburan
 - (3) Pajak reklame
 - (4) Pajak penerangan jalan
 - (5) Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C
 - (6) Pajak parkir

Berdasarkan pada jenis-jenis pajak yang telah disebutkan diatas, dapat disimpulkan, bahwa pajak dibagi menjadi dua jenis. Pajak Negara dan Pajak Daerah. Bisa dilihat bahwa PBB termasuk ke dalam jenis Pajak Negara.

c. Fungsi Pajak

Pengertian “fungsi” dalam fungsi pajak adalah pengertian fungsi sebagai kegunaan suatu hal. Maka fungsi pajak adalah kegunaan pokok, manfaat pokok pajak. Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum.

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran pembangunan. Rimsky K. Judisseno (2006, hlm. 15) berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu :

1) Fungsi anggaran (*budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan Negara, pajak berfungsi membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin Negara dan melaksanakan pembangunan, Negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

2) Fungsi mengatur (*regulated*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka mengiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3) Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah mempunyai dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4) Fungsi redistribusi pendapat

Pajak yang sudah dipungut oleh Negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang ada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Dari pendapat diatas fungsi pajak adalah sebagai sumber pendapatan Negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara, kepentingan umum yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

d. Pengertian pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Menurut Mardiasmo (2016, hlm. 381) mengatakan pengertian pajak adalah sebagai berikut:

Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa – rawa, tambak dan perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia. Sedangkan Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanamkan atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan.

Dalam Mardiasmo (2016, hlm. 381-382) yang termasuk dalam pengertian bangunan adalah:

- 1) Jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan kompleks bangunan.
- 2) Jalan Tol.
- 3) Kolam Renang.
- 4) Pagar Mewah.
- 5) Tempat Olahraga.
- 6) Galangan Kapal, Dermaga.
- 7) Taman Mewah.
- 8) Tempat Penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak.
- 9) Fasilitas lain yang memberikan manfaat.

e. Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan

Seperti yang telah dikemukakan pada sejarah PBB tentang Kodifikasi aturan-aturan tentang sewa tanah atau PBB maka “Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah undang-undang No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No.12 tahun 1994” (Mardiasmo, 2016, hlm. 381).

f. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Menurut Mardiasmo (2016, hlm. 394-395), tata cara pembayaran dan penagihan pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yaitu :

- 1) Pajak terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diterimanya SPPT sejak wajib pajak.
- 2) Pajak yang terutang berdasarkan SKP harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKP oleh wajib pajak
- 3) Pajak yang terutang yang pada saat jatuh tempo pembayar tidak atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi 2% (dua persen) sebulan, yang dihitung dari saat jauh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- 4) Denda admisitrasasi sebagaimana dimaksud dalam no. 3 diatas, ditambah dengan utang pajak yang belum atau kurang dibayar ditagih dengan surat tagihan pajak (STP) yang harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Tagihan Pajak (STP) tersebut.
- 5) Pajak yang terutang dapat dibayar di Bank, Kantor Pos dan Giro, dan tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
- 6) Tata cara pembayaran dan penagihan pajak diatur oleh Menteri Keuangan.
- 7) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP), dan Surat Tagihan Pajak (STP) merupakan dasar penagihan pajak.
- 8) Jumlah pajak yang terutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak (STP) yang tidak dibayarkan pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.

g. Subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

1) Subjek Pajak

Menurut Rimsky K. Judisseno (2005, hlm. 360) mengatakan, “subjek PBB adalah Orang pribadi atau badan hukum yang secara nyata mempunyai sesuatu hak atas bumi dan/atau memiliki, menguasai, penghuni, pengontrak, penggarap, pemakai dan penyewa”.

2) Objek Pajak

Menurut Mardiasmo (2016, hlm. 383-385) mengatakan, objek Pajak Bumi dan Bangunan antara lain sebagai berikut :

- a) Yang menjadi objek pajak adalah bumi dan bangunan
- b) Yang dimaksud dengan klasifikasi Bumi dan Bangunan yaitu pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan

digunakan sebagai pedoman, serta untuk memudahkan perhitungan pajak yang terhutang.

- c) Pengecualian objek pajak
Objek pajak yang tidak dikenakan PBB yaitu objek pajak yang:
- (1) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak untuk mencari keuntungan, antara lain di bidang ibadah, kesehatan, pendidikan, sosial, kebudayaan nasional.
 - (2) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.
 - (3) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalan yang dikuasai oleh desa, dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak.
 - (4) Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
 - (5) Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh menteri keuangan.
- d) Objek pajak yang digunakan oleh Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan, penentuan pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- e) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan untung masing-masing kabupaten/kota dengan besar setinggi-tingginya RP. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap wajib pajak. Apabila NJOPTKP hanya *salah satu objek pajak yang nilainya besar*, sedangkan Objek Pajak lainnya tetap dikenakan secara penuh tanpa dikurangi NJOPTKP.

h. Keberatan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Keberatan dalam PBB adalah hal – hal yang terjadi ketidaksesuaian antara wajib pajak dengan penetapan pajak yang dikeluarkan oleh Dinas Perpajakan. Menurut Mardiasmo (2016, hlm. 397-398) mengatakan :

- 1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jendral Pajak atas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP).
- 2) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan atas SPPT atau SKP dalam hal :
 - a) Wajib pajak menganggap luas objek bumi atau bangunan, klasifikasi atau Nilai Jual Objek bumi atau bangunan yang tercantum dalam SPPT atau SKP tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
 - b) Terdapat perbedaan penafsiran undang-undang dan peraturan perundang-undangan antara wajib pajak dengan fiskus.

- 3) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.
- 4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (bulan) sejak diterimanya SPPT atau SKP oleh wajib pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan.
- 5) Tanda terima surat keberatan yang diberikan oleh kantor pelayanan pajak Bumi dan Bangunan atau tanda pengiriman surat keberatan melalui pos tercatat atau sejenisnya merupakan tanda bukti penerimaan surat keberatan tersebut bagi kepentingan wajib pajak.
- 6) Apabila diminta wajib pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, direktur jendral Pajak wajib memberikan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak.
- 7) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak.
- 8) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberikan keputusan atau keberatan.
- 9) Sebelum surat keputusan diterbitkan, wajib pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis.
- 10) Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktur Jendral Pajak atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan atas keberatan dapat berupa; tidak dapat diterima, menolak, menerima seluruhnya atau sebagian, dan menambah besarnya jumlah pajak yang terutang.
- 11) Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas ketetapan sebagaimana dalam surat ketetapan pajak, wajib pajak yang bersangkutan harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut.
- 12) Apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan telah lewat dan Direktur Jendral Pajak tidak member suatu keputusan, maka keberatan tersebut dianggap diterima.

i. Pejabat Pengurus Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Menurut Mardiasmo (2009, hlm. 316-317), pejabat yang berwenang mengurus pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dibagi menjadi 2 (dua) bagian, antara lain:

- 1) Pejabat yang dalam jabatannya atau tugas pekerjaannya berkaitan langsung dengan objek Pajak adalah Camat sebagai Pejabat Pembuatan Akta Tanah, Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- 2) Pejabat yang ada hubungannya dengan objek pajak adalah kepala Kelurahan atau Kepala Desa, Pejabat Dinas Tata Kota, Pejabat

Dinas Pengawas Bangunan, Pejabat Agraria, Pejabat Balai Harta Peninggalan, Pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan/direktorat Jendral Pajak.

j. Sanksi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Dikarenakan PBB merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan, maka apabila diantara masyarakat yang melanggar atau tidak membayar PBB akan dikenakan sanksi. Menurut Mardiasmo (2016, hlm. 403-404), dalam sanksi PBB dikenakan kepada dua unsur, antara lain:

1) Bagi Wajib Pajak

Sanksi wajib pajak yang melakukan pelanggaran terbagi menjadi dua bagian, yaitu :

- a) Apabila SPOP tidak disampaikan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam surat teguran, ditagih dengan Surat Ketetapan Pajak. jumlah pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dihitung dari pokok pajak.
- b) Pajak yang terutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- c) Karena kealpaannya sehingga menimbulkan kerugian pada Negara. Dalam hal ini tidak mengembalikan/ menyampaikan SPOP kepada Direktorat Jendral Pajak dan menyampaikan SPOP, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan atau melampirkan keterangan tidak benar maka dipidana dengan pidana kurung selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar 2 (dua) kali pajak yang terutang. Kealpaan berarti tidak sengaja, lalai, kurang hati-hati sehingga perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian Negara.
- d) Karena kesengajaannya sehingga menimbulkan kerugian pada Negara, adalah hal ini :
 - (1) Tidak mengembalikan/menyampaikan SPOP kepada Direktorat Jendral Pajak
 - (2) Menyampaikan SPOP, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan atau melampirkan keterangan yang tidak benar.
 - (3) Memperlihatkan surat palsu atau dipalsukan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar

(4) Tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlakukan

1) Bagi Pejabat

Sanksi yang dikenakan bagi pejabat yang berwenang dibagi menjadi sanksi umum dan sanksi khusus, antara lain :

- a) Sanksi Umum, apabila tidak memenuhi kewajiban seperti yang telah diuraikan dimuka, dikenakan sanksi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Staatsblad 1860 No. 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris.
- b) Sanksi Khusus, bagi pejabat yang tugas pekerjaannya berkaitan langsung atau ada hubungan dengan objek pajak ataupun pihak lainnya yang tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan dokumen yang diperlukan dan tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

4. Tinjauan Umum Mengenai Sosialisai

Kajian adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam suatu kelompok atau masyarakat. Sosialisai merupakan suatu proses yang berlangsung sepanjang hidup manusia, dalam artian sosialisai merupakan suatu kebutuhan bagi manusia.

Menurut Herbert Mead dalam Efendi Ridwan & Malihah Elly (2007) mengatakan bahwa :

Setiap anggota baru masyarakat harus mempelajari peranan-peranan yang ada dalam masyarakat yaitu proses yang dinamakannya pengambilan peranan (role playing). Dalam proses ini seseorang belajar untuk mengetahui peranan yang harus dijalankannya serta peranan yang harus dijalankan orang lain. Melalui penguasaan peranan yang ada dalam masyarakat, seseorang dapat berinteraksi dengan orang lain.

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi merupakan sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat sehingga seseorang mampu berpartisipasi dan mengambil peranan dalam kehidupan kelompok atau masyarakat.

5. Tinjauan Umum Status Sosial Ekonomi

a. Pengertian Status Sosial Ekonomi

Menurut Sorokin, yang dikutip oleh Narwoko (2004, hlm. 153) mengatakan, “stratifikasi sosial sebagai pembedaan penduduk atau masyarakat kedalam kelas – kelas yang tersusun secara bertingkat (hierarki)”.

Adapun Weber mendefinisikan stratifikasi sosial sebagai penggolong orang-orang yang termasuk dalam suatu system sosial tertentu kedalam lapisan-lapisan hierarki menurut dimensi kekuasaan, privilege dan prestise dalam (haitami 2012, hlm. 2).

Berbeda dengan yang diungkapkan Cuber dalam Haitami (2012, hlm. 2) mengatakan, “stratifikasi sosial sebagai suatu pola yang ditempatkan diatas kategori dari hak-hak yang berbeda. Stratifikasi sosial (*sosial stratifikasi*) berasal dari bahasa latin “stratum” (tunggal) atau (jamak) yang berarti berlapis-lapis. Dalam sosiologi, stratifikasi sosial dapat diartikan sebagai pembedaan penduduk atau masyarakat kedalam kelas-kelas secara bertingkat”.

Kelas sosial menurut Horton dan Hunt (1992, hlm. 5) mengatakan, “merupakan suatu strata (lapisan) orang-orang yang berkedudukan sama dengan kontinum (rangkaian kesatuan) status sosial”.

Status sosial yang diungkapkan oleh Soekanto (2003, hlm. 239) mengatakan, “merupakan tempat seseorang secara umum dalam masyarakat berhubungan dengan orang lain, dalam arti lingkungan pergaulan, prestise dan hak-hak serta kewajiban-kewajibannya.

Dari beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan, bahwa status sosial ekonomi merupakan bagian dari lapisan-lapisan sosial yang telah digolongkan berdasarkan kelasnya secara bertingkat (hierarkis) di dalam masyarakat, yang mempunyai pergaulan, cara hidup, serta hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berbeda.

b. Status Sosial Ekonomi Masyarakat

Pelapisan sosial merupakan gejala alami yang terjadi dalam setiap kehidupan sosial sehari – hari. Keberadaannya merupakan konsekuensi logis dalam kehidupan manusia yang dapat disebabkan karena beberapa faktor, yaitu berkaitan dengan keturunan, pendidikan, pekerjaan, kekayaan dan sebagainya.

Pada zaman dahulu, Aristoteles menyatakan di dalam setiap Negara selalu terdapat tiga unsur, yakni golongan sangat kaya, golongan sangat miskin dan golongan yang berada diantara keduanya. Sedangkan Smith membagi masyarakat kedalam kategori sebagai berikut: orang-orang yang hidup dari hasil penyewaan tanah, orang-orang yang hidup dari upah kerja dan orang-orang yang hidup dari keuntungan perdagangan. Selanjutnya Veblen membagi masyarakat ke dalam golongan pekerja, yang berjuang untuk mempertahankan hidup, dan golongan yang mempunyai banyak waktu luang, yang begitu kayanya sehingga perhatian utamanya hanyalah “pola konsumsi yang mencolok mata” untuk menunjukkan betapa kayanya mereka. (Horton dan Hunt 1992, hlm. 4-5)

Maka dapat disimpulkan, bahwa masyarakat adalah sekelompok manusia yang bertempat tinggal di daerah tertentu dalam waktu yang relative lama, memiliki norma-norma yang mengatur kehidupannya menuju yang dicita-citakan bersama dan anggotanya melakukan regenerasi (beranak pinak) membentuk sebuah kelompok masyarakat yang paling kecil yaitu keluarga.

Menurut Warner dalam Horton dan Hunt (1992, hlm. 6) dengan beberapa para ahli menggolongkan kelas sosial ke dalam:

- 1) Kelas sosial atas-lapis atas (*upper-upper class*) mencakup keluarga-keluarga kaya lama, yang telah berpengaruh dalam masyarakat dan sudah memiliki kekayaan begitu lama.
- 2) Kelas sosial atas-lapis bawah (*lower-upper class*) mempunyai uang yang sama, tetapi belum lama memiliki, dan keluarganya belum berpengaruh dalam masyarakat.

- 3) Kelas sosial menengah-lapis atas (*upper-middle class*) mencakup pengusaha dan orang profesional, berlatarbelakang keluarga “baik” dengan hasil menyenangkan.
- 4) Kelas sosial menengah-lapis bawah (*lower-middle class*) meliputi para juru tulis, pegawai, orang semi profesional, penyelia dan pengrajin.
- 5) Kelas sosial bawah-lapis atas (*upper-lower class*) meliputi pekerja yang tetap (kelas sosial rendah).
- 6) Kelas sosial-bawah lapis (*lower-lower class*) meliputi pekerja tidak tetap, pengangguran, buruh siuman, dan orang yang tergantung pada tunjangan.

Garis batas sosial tidak dapat dipahami secara jelas, karena hanya merupakan titik-titik pada garis kontinum status sosial. Jumlah anggota yang sebenarnya pun sulit ditentukan

6. Tinjauan Umum Mengenai PPKn Sebagai Pendidik Hukum

a. Pengertian PPKn

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKn) merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosial kultural, bahasa, usia dan suku bangsa untuk menjadi Warga Negara Indonesia yang cerdas, terampil dan berkarakter yang diamanatkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Depdiknas, 2003, hlm. 2).

Sedangkan penjelasan pasal 39 ayat 2 UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional dinyatakan bahwa : “Pendidikan Kewarganegaraan merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan dengan warga Negara serta pendidikan pendahuluan bela Negara agar menjadi warga Negara yang bisa diandalkan oleh bangsa dan Negara.

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran penting untuk membina dan mengembangkan nilai kewarganegaraan yang dianggap baik sehingga terbentuk warga Negara yang berkarakter bagi bangsa.

b. Tujuan PPKn

Tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menurut *National Council for the Social Studies* (NCSS) yaitu :

- a. Pengetahuan serta keterampilan untuk pemecahan masalah yang dihadapi dengan cara dewasa.
- b. Kesadaran akan adanya pengaruh sains dan teknologi terhadap peradaban serta mampu memanfaatkannya untuk memperbaiki nilai kehidupan.
- c. Kesiapan guna kehidupan ekonomi yang efektif.
- d. Kemampuan untuk menyusun berbagai pertimbangan nilai – nilai untuk kehidupan efektif dalam Dunia yang selalu mengalami perubahan.
- e. Menyadari bahwa kita hidup dalam dunia yang terus berkembang yang membutuhkan kesediaan untuk menerima fakta baru, gagasan baru, serta tata cara hidup baru.
- f. Peran serta dalam proses pembuatan keputusan melalui pernyataan pendapat wakil – wakil rakyat, para pakar dan spesialis.
- g. Keyakinan terhadap kebebasan individu serta kesamaan hak bagi setiap orang yang dijamin oleh konstitusi.
- h. Kebanggaan terhadap prestasi bangsa, penghargaan terhadap sumbangan yang diberikan bangsa lain serta dukungan untuk perdamaian dan kerjasama.
- i. Menggunakan seni yang kreatif untuk mensentinsifkan dirinya sendiri terhadap pengalaman manusia yang universal serta pada keunikan individu.
- j. Mengasihani serta peka terhadap kebutuhan, perasaan dan cita – cita umat manusia yang lainnya.
- k. Pengembangan prinsip – prinsip demokrasi serta pelaksanaannya dalam kehidupan sehari – hari.

Tujuan PPKn yang dikemukakan oleh NCSS tersebut bertujuan untuk membentuk warga Negara yang baik, warga Negara yang kreatif, warga Negara yang bertanggung jawab, warga Negara yang cerdas, warga Negara yang kritis, dan warga Negara yang partisipatif.

Pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa, dasar tujuan PPKn adalah mendukungnya tujuan pendidikan nasional yang berusaha mengembangkan potensi peserta didik secara optimal berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945.

c. Peran dan Fungsi PPKn Sebagai Pendidik Hukum

Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran Pendidikan nilai dan moral yang bersumber berdasarkan Pancasila. Adapun peran dan tujuan PKN adalah menjadikan warga Negara yang baik yang paham akan hak dan kewajibannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Wahab (2001, hlm. 4) mengatakan, “membentuk warga Negara yang baik sesuai dengan isi jiwa Pancasila dan UUD 1945 serta membina warga Negara untuk lebih mengetahui dan memahami hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara”.

Adapun fungsi dari Pendidikan Kewarganegaraan yang termuat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar Depdiknas (2006, hlm. 2) adalah, “sebagai wahana untuk membentuk warga Negara yang baik (good citizenship), cerdas, terampil dan berkarakter yang setia pada bangsa dan Negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berfikir dan bertindak sesuai dengan yang diamanatkan Pancasila dan UUD 1945.

Berdasarkan fungsi tersebut, mata pelajaran PKN harus dinamis dan mampu menarik perhatian peserta didik, yaitu dengan cara sekolah membantu peserta didik mengembangkan pemahaman baik materi maupun keterampilan intelektual dan partisipatori dalam kegiatan sekolah yang berupa intrakurikuler dan ekstrakurikuler.

B. Hasil Pemikiran terdahulu yang sesuai dengan Penelitian

Billy Angga Gustian (0803078) Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Universitas Pendidikan Indonesia.

Judul Skripsi:

“PERANAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM WAJIB PAJAK UNTUK MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)”

(Studi Deskriptif di Desa Padaringan Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis)

Penelitian ini adalah studi deskriptif analitis, cara memperoleh data yaitu dengan observasi, wawancara, studi literature dan dokumentasi.

1. Persamaan pada penelitian yang dilakukan penelitian sendiri variabel X (Peranan Kepala Desa), dan variabel Y yaitu (Meningkatkan Kesadaran Hukum Wajib Pajak Untuk Membayar Pajak Bumi dan Bangunan). Dan sama-sama menggunakan metode Deskriptif Kualitatif.
2. Perbedaan peneliti dengan saudara Billy Angga Gustian yaitu waktu dan tempat diteliti.

Kesimpulan penelitian saudara Billy Angga Gustian adalah bahwa usaha yang dilakukan Kepala desa tidak terlalu berpengaruh dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan PBB. Sebab kurangnya tegasnya sanksi, sosialisasi khusus dan rendahnya frekuensi sosialisasi PBB yang diberikan oleh aparat desa terhadap wajib pajak.

C. Kerangka Pemikiran

Menurut Irianto R.E (2005, hlm. 36) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak, diantaranya:

1. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara.
2. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara.
3. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

Menurut Suyatmin (2004, hlm. 34)“Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak”.

Menurut Manik Asri (2009, hlm.) mengatakan, “Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan manaati ketentuan perpajakan 13 yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memahami kewajiban pajaknya”.

Muliari dan Setiawan (2011, hlm.) menjelaskan bahwa indikator dari kesadaran perpajakan sebagai berikut:

1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
5. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela.
6. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

Tryanto (2011, hlm.) menjelaskan bahwa indikator dari kesadaran perpajakan sebagai berikut:

1. Pengetahuan tentang pajak Pengetahuan tentang pajak meliputi iuran rakyat untuk dana pembangunan, iuran rakyat untuk dana pengeluaran umum pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah, salah satu sumber dana pembiayaan pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah, merasa yakin bahwa pajak yang sudah anda bayar benar-benar digunakan untuk pembangunan.
2. Persepsi terhadap petugas pajak Petugas pajak adalah individu-individu yang harus menegakkan aturan permainan sistem perpajakan. Adapun persepsi terhadap petugas pajak adalah penilaian WP mengenai sikap dan perilaku petugas pajak dalam memberikan layanan, yang terdiri dari kehandalan, perhatian, empati, kecepatan, dan kepedulian. Selain itu, petugas pajak juga diharapkan simpatik, bersifat membantu, mudah dihubungi, dan bekerja jujur.

D. Asumsi dan Hipotesis Penelitian atau pertanyaan Penelitian

1. Asumsi

Menurut Komarudin (2002, hlm. 9) mendefinisikan bahwa asumsi adalah “suatu yang dianggap tidak mempengaruhi atau dianggap konstan. Asumsi menetapkan faktor – faktor yang diawasi. Asumsi dapat berhubungan dengan syarat – syarat, kondisi, dan tujuan. Asumsi memberikan hakekat, bentuk dan arah argumentasi”.

Didalam penelitian ini mengenai Peranan Kepala Desa Dalam meningkatkan kesadaran Hukum Wajib Pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), maka penulis berasumsi sebagai berikut :

- a. Cara Kepala Desa dalam menangani pemilik tanah yang berada diluar wilayahnya supaya wajib pajak menjaga kesadaran hukum untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- b. Upaya Kepala Desa dalam melakukan sosialisasi kepada wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran hukum dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- c. Respon wajib pajak dalam menanggapi ajakan Kepala Desa untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2. Hipotesis

Sugiyono (2015, hlm. 159) mendefinisikan bahwa hipotesis adalah “jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta- fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Di dalam penelitian ini, maka hipotesis penulis yaitu adanya pengaruh kesadaran hukum wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).